



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 358 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat perkembangan pelaksanaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian terhadap sasaran, prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025 Nomor 87);

20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025 Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRK Simeulue;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat SKPK Simeulue;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPK Simeulue Tahun 2025-2045;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026;

10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026;
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Rencana Strategis Perangkat Kerja Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK Simeulue Tahun 2025-2029;
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun 2026 yang selanjutnya Renja SKPK Simeulue Tahun 2026;
13. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun 2026 yang selanjutnya Perubahan Renja SKPK Simeulue Tahun 2026;
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada pembangunan Daerah akhir periode perencanaan
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Kegiatan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029;
 - b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Simeulue Triwulan II Tahun 2026.
- (4) Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Simeulue Triwulan II Tahun 2026;
 - c. Penelaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - d. Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; dan
 - e. Perumusan Program Dan Kegiatan Beserta Pagu Indikatif.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

- a. BAB I: PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Maksud dan Tujuan
 - 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

- b. BAB II: EVALUASI DAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2026
 - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026
 - 2.3 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - 2.4 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
- c. BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Simeulue
 - 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d. BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Simeulue, Aceh, dan Nasional
 - 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
 - 4.3 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Nasional, Aceh dan Kabupaten Simeulue
 - 4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRK
- e. BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - 5.1 Pagu Indikatif SKPK dalam Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026
 - 5.2 Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026
- f. BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 6.1 Indikator Makro
 - 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)
 - 6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- g. BAB VII: PENUTUP

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan:

- a. Dasar penetapan Perubahan Renja SKPK Simeulue Tahun 2026; dan
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Tahun 2026 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2026.

Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2026 dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh SKPK Simeulue dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Simeulue.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati Simeulue melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2026; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2026.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada peraturan yang mengatur tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Simeulue ini berlaku, dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simeulue yang telah disusun dan ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Simeulue ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Simeulue ini berlaku pada tanggal diundangkan.

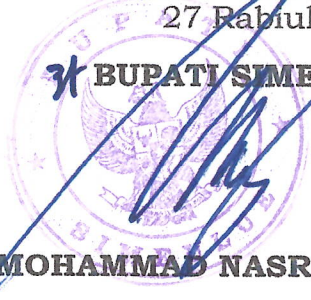
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Simeulue ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

Pada tanggal 09 September 2026 M

27 Rabiul Awal 1448 H

 **BUPATI SIMEULUE,**

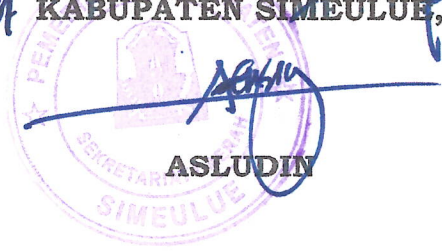

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang

Pada tanggal 09 September 2026 M

27 Rabiul Awal 1448 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,**


ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 27